

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, sehat dan bertanggung jawab. Melalui perkawinan pasangan suami isteri dapat memperoleh kebahagiaan hidup, saling menyayangi dan mencintai serta penuh pengertian dan keharmonisan. Allah menjadikan pernikahan sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang paling dimuliakan Allah subhānahu wa ta'āla.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan adalah sesuatu sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>2</sup> Perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, bahagia, kekal dan sejahtera lahir dan batin yang didasarkan pada ikatan cinta, kasih sayang serta hasrat untuk hidup bersama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 36.

<sup>2</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 361.

<sup>3</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2000), hlm. 14.

Perkawinan merupakan sesuatu yang disyari'atkan di dalam agama Islam, sesuai dengan firman Allah subhānahu wa ta'āla dalam Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas makhluk ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Adz-zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>5</sup>

Kemudian Allah berfirman dalam Q.S. Yasin/36: 36.

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Al-Karim dan Terjemah Makna ke Dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 354.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 522.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 442.

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup, setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Kemudian dalam Bab II KHI pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīšāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandang hukum. Pernikahan dengan *mīšāqan galīzan* artinya perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan kelanggengannya. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang kuat itu, sebelum akad nikah dilaksanakan ada beberapa kegiatan pranikah yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin, apakah itu mempelai pria maupun mempelai wanita. Kegiatan pranikah yang dimaksudkan ialah apa yang umum dikenal dengan

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 193.

sebutan pendahuluan nikah *muqaddimah annnikāh* yaitu perihal memilih pasangan (suami atau istri) yang dalam istilah fiqh munakahat umum dikenal dengan sebutan *ikhtiyar az-zaujah* (pemilihan jodoh). Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkan. Karenanya, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istrinya untuk kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan.<sup>8</sup>

Keadaan relatif cukup merata terjadi di dunia Islam termasuk untuk tidak mengatakan terutama di Indonesia, perkawinan sering terjadi atas kehendak orang tua terutama ayah dan bukan lagi didasarkan atas kerelaan masing-masing mempelai pria dan wanita. Padahal, hukum Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan para pihak dalam sebuah akad perkawinan dan bahkan akad-akad yang lainnya.<sup>9</sup>

Pernikahan hendaklah diselenggarakan dan didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam.

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

<sup>10</sup>Abi al-‘Ula Muhammad Abdurrahman ibnu Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwazy*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995M/ 1415H), hlm. 183.

“Bersumber dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam bersabda wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan perawan diminta restunya dalam perkawinan sedangkan restunya adalah diamnya.<sup>11</sup>

Dalam hadis ini terdapat pengertian yang berupa larangan Rasul untuk menikahkan gadis tanpa seizinnya, sebagaimana beliau menikahkan janda tanpa seizinnya. Secara sederhana hadis tersebut menjelaskan sahnya akad nikah tergantung ada atau tidak persetujuan wanita yang akan dinikahkan. Persetujuan tersebut bila dari janda berwujud ucapan sedangkan dari gadis cukup dengan diamnya saja. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara gadis dengan janda adalah terletak pada cara penyampaian persetujuan itu sendiri.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Sungguhpun akad nikah itu pada dasarnya merupakan hak individu calon mempelai suami dan isteri, tapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang sangat erat berhubungan dengan orang lain khususnya keluarga, sangat mudah dimengerti jika sesuai dengan hukum Islam, undang-undang

---

<sup>11</sup>Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim*, jilid 2, (semarang: Penertbit Asy-Syifa, t.t), hlm. 775.

<sup>12</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perbandingan*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 212.

perkawinan di dunia Islam tetap mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktif keluarga dalam perkawinan.<sup>13</sup>

Di sisi lain memiliki pasangan untuk menikah adalah harapan setiap individu. Pasangan adalah teman hidup disaat senang maupun susah, setiap orang mempunyai harapan tersendiri terhadap pasangannya, sehingga kriteria pasangan yang diinginkan menjadi bermacam-macam sesuai pandangan ideal masing-masing individu. Namun terdapat kemiripan pandangan ideal pada individu yang ada dalam satu kelompok yang sama, karena pasangan mereka pilih adalah pasangan yang dirasa tepat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya (budayanya). Sehingga setiap kelompok masyarakat cenderung menginginkan pasangan yang memiliki kesamaan sikap, nilai-nilai, dan atribut lainnya. Barangkali inilah yang melatarbelakangi peran sentral orang tua dalam pemilihan atau penentuan jodoh untuk sang anak dikalangan masyarakat bugis yang ada di Desa Salimuran tepatnya di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang disoroti dalam penelitian ini adalah bagian dari pra nikah dan pasca nikah yang dalam hal ini adalah proses dan akibat dari pemilihan atau penentuan jodoh yang dilakukan orang tua atau kerabat.

Dari penjajakan sementara penulis mendapat gambaran bahwa terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada etnis Bugis yang jodohnya dilatarbelakangi oleh kehendak atau inisiatif orang tua dan kerabat, atau secara ringkasnya adalah pemilihan jodoh oleh orang tua (keluarga). Dalam bahasa atau

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 159.

istilah setempat disebut dengan istilah *mappasiala*.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi pertimbangan mereka, diantaranya karena faktor kekerabatan, keturunan, dan faktor motivasi orang tua terhadap calon menantu misalnya mempunyai sang calon menantu baik dan soleh/solehah, memiliki kedudukan yang terpandang, memiliki pekerjaan yang baik dan lain sebagainya

Sebelum mengambil langkah selanjutnya, biasanya terlebih dulu mereka (orang tua dan kerabat) berunding. Sementara, di sisi lain sang anak seringkali tidak dilibatkan dalam perundingan ini. Meskipun dilibatkan, pendapat mereka tidak dipertimbangkan. Sehingga si anak kerap kali dihadapkan pada kenyataan mau tidak mau harus menerima keputusan keluarga. Persetujuan ataupun izin sang anak yang akan di kawinkan tidak dipertimbangkan.

Melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perkawinan Pada Etnis Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini, diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pemilihan jodoh oleh orang tua pada etnis Bugis di desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?

---

<sup>14</sup>Mappasiala memiliki arti setara dengan menjodohkan atau perjodohan.

2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pemilihan jodoh oleh orang tua pada perkawinan etnik Bugis di desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?
3. Apa dampak dari pemilihan jodoh oleh orang tua pada perkawinan etnis Bugis di desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui gambaran umum pemilihan jodoh oleh orang tua pada perkawinan etnis bugis di desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pemilihan jodoh oleh orang tua pada perkawinan etnis bugis di desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
3. Untuk mengetahui akibat dari pemilihan jodoh oleh orang tua pada perkawinan pada etnis bugis di desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan kajian Ilmiah dan disiplin Ilmu Keyariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang perkawinan

sesuku di kalangan masyarakat bugis di desa salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Bahan rujukan dan pertimbangan bagi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan terhadap aspek yang sama.
3. Referensi bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam penelitian perlu diberikan definisi.

Perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>15</sup> Yakni dengan perkawinan menghalakan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia. Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian dari perkawinan itu sendiri yakni proses awal (pemilihan/penetapan) dan hasil akhir (akibat) dari pemilihan jodoh oleh orang tua pada perkawinan etnis Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah bumbu.

### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan perkawinan pada etnis bugis di desa salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, ditemukan keterkaitan dengan

---

<sup>15</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Depertmen Pendidikan Nasinal, 2010), hlm. 426.

penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat yaitu :

1. Kecenderungan Masyarakat dalam Menentukan Jodoh Studi Kasus tentang Beberapa Perkawinan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin oleh Ady Riswandi NIM (9701111837). Penelitian mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, skripsi tersebut menitik beratkan kepada kecenderungan masyarakat Banjar khususnya di kota Banjarmasin dalam menentukan jodoh anaknya.
2. Persepsi beberapa Remaja Kecamatan Angkinang Terhadap Perkawinan Yang Jodohnya Ditentukan Oleh Orang Tua Oleh Sri Yulianti NIM (0001113609). Penelitian mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, skripsi tersebut menitik beratkan tentang bagaimana persepsi beberapa remaja di beberapa desa kecamatan angkinang terhadap perkawinan yang jodohnya di tentukan oleh orang tua.
3. Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziah tentang Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinan. Oleh Muzalifah NIM ( 0601117272 ). Penelitian mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menitik beratkan studi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziah mengenai persetujuan anak gadis dalam perkawinan yakni seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penelitian:

BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan dan kajian pustaka.

BAB II : Perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif terdiri atas: definisi dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, kriteria pemilihan jodoh dalam Islam, hak ijab dan persetujuan anak perempuan dalam perkawinan.

Bab III : Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data, terdiri dari uraian kasus-kasus. Analisis data yang terdiri dari gambaran, faktor dan akibat dari pemilihan jodoh oleh orang tua pada perkawinan etnis Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V : penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

